

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Konsep Pria Subur

2.1.1. Definisi Pria Usia Subur

Pria usia subur adalah ada rentang usia 15–49 tahun dalam konteks kesehatan reproduksi merujuk pada pria yang berada dalam masa produktif secara biologis dan berpotensi untuk berkontribusi dalam proses reproduksi (Dwi Puspita Sari & Ella Nurlaella Hadi, 2023). Tingkat kesuburan pria berusia 30-an meningkat sebesar 21% dan pria berusia lanjut. Di dalam sebaliknya, tingkat kesuburan pada pria lebih muda dari usia 30 tahun mengalami penurunan sebesar 15%. Sedangkan Sebagaimana dicatat oleh sebagian besar penelitian, penurunan tingkat pembuahan sperma dimulai antara usia dari 45 dan 50 tahun (Jimbo et al., 2022).

2.3.2 Kerentanan Pada Pria Usia 15-49

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan bahwa 8% remaja pria berusia 15–24 tahun mengaku pernah melakukan hubungan seksual sebelum menikah sehingga sangat beresiko terhadap infeksi menular seksual (IDHS, 2018). Ketika pria memasuki usia lebih dari 49 tahun maka kemungkinan terjadi penurunan kualitas sperma, hal ini dibuktikan oleh penelitian Kasman (2021) menyebutkan bahwa rata-rata pria berusia 50 tahun mengalami penurunan kualitas sperma sebesar 18%. Usia laki-laki, terutama di atas 50 tahun, dapat mengurangi kemungkinan kehamilan klinis dan

meningkatkan kemungkinan keguguran. Menurut Kemenkes, perilaku seksual berisiko dapat menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan (Kemenkes, 2018).

2.2. Konsep Perilaku Seksual Berisiko

2.2.1. Pengertian Perilaku Seksual Berisiko

Perilaku seksual berisiko dapat dijelaskan sebagai segala aktivitas seksual yang meningkatkan risiko tertular HIV atau IMS lainnya atau hamil (Maurya et al., 2023). Perilaku seksual berisiko di kalangan remaja meliputi debut seksual dini, aktivitas seksual tanpa pelindung, penggunaan kondom yang tidak konsisten, pasangan yang berisiko tinggi (misalnya pengguna narkoba suntikan, kelangsungan hidup seks [seks dengan imbalan uang, obat-obatan, makanan, atau tempat tinggal]), atau seks dengan lebih dari satu pasangan atau dengan pasangan yang mempunyai pasangan lain atau lebih dari satu pasangan dalam satu waktu (Folayan et al., 2021).

Sebagian besar infeksi IMS merupakan akibat yang berisiko perilaku seksual, yang pada gilirannya telah dihipotesiskan dikaitkan dengan faktor-faktor seperti konsumsi alkohol, penggunaan narkoba, dan kesehatan mental yang buruk – khususnya depresi dan tekanan psikologis (Rush et al., 2021). Seksual berisiko perilaku ini memiliki konsekuensi kesehatan dan reproduksi yang luas, termasuk kanker serviks, bayi lahir mati, dan kematian ibu dan bayi baru lahir, yang semuanya Merupakan Angka Besar Beban Kesehatan Global (Karle et al., 2023).

2.2.2. Dampak Perilaku seksual berisiko

Menurut Kemenkes, perilaku seksual berisiko dapat menimbulkan dampak buruk, seperti (Kemenkes, 2018):

- a. Tertular penyakit menular seksual (PMS) seperti gonore, sifilis, herpes simpleks, clamidia, kondiloma akuminata, dan HIV/AIDS. Gonore adalah infeksi menular seksual yang dapat terjadi pada laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh bakteri diplokokus Gram negatif, *Neisseria gonorrhoeae* (Auliya et al., 2020). Sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh infeksi bakteri *Treponema pallidum*. Sifilis mempunyai sifat perjalanan penyakit yang kronik, dapat menyerang semua organ tubuh, menyerupai berbagai penyakit (great imitator disease), memiliki masa laten yang asimtomatik, dapat kambuh kembali, dan dapat ditularkan dari ibu ke janin yang menyebabkan sifilis kongenital (Rinandari & Ellista Sari, 2020). Herpes simpleks adalah Infeksi akut yang disebabkan oleh virus herpes simpleks (virus herpes homonis) tipe I atau tipe II yang ditandai oleh adanya vesikel yang berkelompok di atas kulit yang sembab dan eritematosa pada daerah dekat mukokutan, sedangkan infeksi dapat berlangsung baik primer maupun rekurens (Rahmadhani, 2021). *Chlamydia trachomatis* (CT) adalah bakteri gram negatif intraseluler obligat menyebabkan bakteri Infeksi Menular Seksual (IMS) yang paling umum di seluruh dunia (Jasmin et al., 2023). Kondiloma Akuminata (KA) adalah salah satu jenis infeksi menular seksual (IMS). KA disebabkan oleh virus Human Papilloma Virus (HPV) jenis tertentu yang bermanifestasi sebagai lesi vegetasi bertangkai dengan permukaan berjonjot (Andriana et al., 2024). Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) merupakan suatu kumpulan gejala yang disebabkan

oleh Human Immunodeficiency Virus (HIV) sehingga berkurangnya kemampuan pertahanan diri dalam tubuh seseorang (Sutrasno et al., 2022).

- b. Kehamilan yang tidak diinginkan. Kehamilan tidak diinginkan merupakan salah satu permasalahan social yang kompleks. Kehamilan tidak diinginkan (KTD) umumnya terjadi pada populasi remaja yang belum menikah atau masih dalam usia sekolah. Kehamilan tidak diinginkan terjadi pada saat tidak ingin menginginkan anak pada saat itu (mistimed pregnancy) atau kehamilan merupakan kehamilan yang tidak diharapkan sama sekali (unwanted pregnancy) (Hafizah & Sulistyarini, 2024).
- c. Pengguguran kandungan yang tidak aman. Aborsi yang tidak aman merupakan penyebab penting kematian dan morbiditas ibu yang dapat dicegah. Aborsi yang tidak aman dapat menyebabkan komplikasi kesehatan fisik dan mental serta beban sosial dan finansial bagi perempuan, masyarakat, dan sistem Kesehatan (WHO, 2024).
- d. Infeksi organ reproduksi. infeksi saluran reproduksi (ISR) adalah masuk dan berkembangbiaknya kuman penyebab infeksi dalam saluran reproduksi. Kuman penyebab infeksi tersebut dapat berupa bakteri, jamur, virus, dan parasit (Liu et al., 2022).
- e. Anemia. Anemia adalah suatu keadaan dimana jumlah sel darah merah atau kadar hemoglobin (Hb) di dalam darah lebih rendah daripada nilai normal untuk kelompok orang menurut umur dan jenis kelamin (Astuti, 2023)

- f. Kemandulan. Infertilitas (kemandulan) adalah ketidak mampuan untuk hamil setelah kurang-kurangnya selama 1 tahun pasangan berhubungan dan sedikitnya berhubungan seksual sebanyak 4 kali dalam seminggu Kematian karena pendarahan atau keracunan kehamilan (Sirait & Futriani, 2024).
- g. Depresi. Depresi adalah gangguan mental yang umumnya ditandai dengan perasaan depresi, kehilangan minat atau kesenangan, penurunan energi, perasaan bersalah atau rendah diri, sulit tidur atau nafsu makan berkurang, perasaan kelelahan dan kurang konsentrasi. Kondisi tersebut dapat menjadi kronis dan berulang, dan secara substansial dapat mengganggu kemampuan individu dalam menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Di tingkat yang paling parah, depresi dapat menyebabkan bunuh diri (Prayitno et al., 2022).
- h. Hilang kesempatan melanjutkan pendidikan. Dampak langsung pada pendidikan terjadi ketika remaja harus menghadapi konsekuensi dari perilaku seksual berisiko bahwa stigma terhadap kehamilan remaja sering menyebabkan putus sekolah, terutama di daerah dengan norma sosial yang ketat (Sunardi et al., 2020).
- i. Melahirkan bayi kurang sehat. Yang dimaksud dengan melahirkan bayi kurang sehat ini seperti melahirkan bayi premature, ibu yang mengalami kurang energi kronik (KEK), umur ibu yang muda atau terlalu tua (S. N. Kemenkes, 2024)

2.2.3. Faktor Yang Berhubungan

- a. Usia: Usia merujuk pada jangka waktu kehidupan individu yang dihitung mulai dari saat kelahiran hingga mencapai ulang tahun tertentu (Ryan Arianda et al., 2023).
- b. Status perkawinan: Status perkawinan adalah salah satu persyaratan administrasi perkawinan yang wajib dicantumkan oleh calon pengantin di KUA. Status perkawinan dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu: Belum kawin, Kawin belum tercatat, Kawin tercatat, Cerai hidup, Cerai mati (Jember, 2024).
- c. Tingkat Pendidikan: Tingkat pendidikan adalah suatu proses jangka panjang yang menggunakan prosedur sistematis dan terorganisir, yang mana tenaga kerja manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis untuk tujuan-tujuan umum (Dewi Junita, 2022).
- d. Usia pertama kali sex: Perempuan dan laki-laki yang pertama kali melakukan hubungan seksual sebelum mencapai usia tertentu atau juga dapat di definisikan sebagai yang belum pernah melakukan hubungan seksual (Dhsprogram, 2024).
- e. Provinsi: Menurut Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, provinsi adalah daerah yang dibagi dari otonomi daerah di Indonesia. Daerah provinsi kemudian dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang masing-masing memiliki pemerintahan daerah (Gupta, 2004).
- f. Kekayaan: Harta kekayaan adalah semua benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud (BAPPENAS RI, 2020).